

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

Judul TAS : Upaya Penanganan Aktivitas Pertambangan Timah Ilegal Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Belitung Timur

Nama : Niwikoya Suci

NIM : 16401241009

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 25 Agustus 2020

Reviewer



Iffah Nur Hayati, SH.,M.Hum.

NIP. 197503131999032001

Pembimbing



Puji Wulandari Kuncorowati, SH., M.kn.

NIP. 198002132005012001

Rekomendasi Pembimbing:

1. Dikirim ke Journal Student

UPAYA PENANGANAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

THE EFFORTS OF THE EAST BELITUNG REGENCY GOVERNMENT IN DEALING WITH THE PROBLEM OF ILLEGAL TIN MINING

by : Niwikoya Suci dan Puji Wulandari

niwikoya3380fis2016@student.uny.ac.id

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penanganan aktivitas pertambangan timah ilegal dan untuk mengetahui hambatan penanganan aktivitas pertambangan timah ilegal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Potensi biji timah yang melimpah sebagai hasil kekayaan bumi masyarakat Kabupaten Belitung Timur menjadikan timah sebagai sektor pertambangan yang mampu menghidupkan perekonomian. Akan tetapi disatu sisi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah Kabupaten Belitung Timur telah menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat sehingga diperlukan upaya penanganan oleh Pemerintah Daerah. Namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten sudah tidak lagi memiliki kewenangan atas pertambangan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akhirnya menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Melalui perda Nomor 1 Tahun 2015 inilah yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam melakukan upaya preventif dan represif untuk penanganan pertambangan timah ilegal dan gangguan ketertiban umum.

Kata kunci: *Upaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, Pertambangan timah ilegal.*

ABSTRACT

This article aims to describe the efforts to handle illegal tin mining activities and to find out the obstacles in handling illegal tin mining activities by the Regional Government of East Belitung Regency. The approach used is a qualitative approach. The abundant potential of tin ore as a result of the natural wealth of the people of East Belitung Regency has made tin a mining sector capable of reviving the economy. However, on the one hand, illegal tin mining activities in the area of East Belitung Regency have caused damage to the environment and social life of the community, so efforts are needed to handle it by the Regional Government. However, since the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, District Governments no longer have authority over mining. The Government of East Belitung Regency finally stipulated the Regional Regulation of East Belitung Regency Number 1 of 2015 concerning Development and Supervision of Public Order. Through regional regulation Number 1 of 2015, this is a reference for the Regional Government of East Belitung Regency in making preventive and repressive efforts to deal with illegal tin mining and disturbances of public order.

Keywords: *Effort, East Belitung Regency Government, Illegal tin mining.*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pertambangan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil tambang salah satunya adalah timah. Penggalan timah sendiri diketahui telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda abad ke-18 di Pulau Bangka dan Belitung (Sukandarrumidi, 2016:115). Selain di Pulau Bangka dan Belitung, timah juga ditemukan di wilayah Singkep, Bangkinang, Kundur,

Karimun, Anambas, Natuna serta Karimata (Sukandarrumidi, 2016:107).

Pada awalnya status timah merupakan komoditas strategis nasional. Masyarakat ataupun individu tidak diberikan kebebasan dalam melakukan penambangan timah. Kegiatan operasi penambangan timah hanya diperbolehkan bagi perusahaan negara yang memiliki izin dari pemerintah dan diluar dari ketentuan tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan

pengelolaan terhadap timah. Namun ketentuan tersebut kini menjadi tidak berlaku sejak lahirnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor dan setahun kemudian disusul oleh Kepmenperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Revisi Terhadap Barang-Barang Strategis Negara. Kepmenperindag tersebut menyatakan bahwa timah sebagai barang yang bebas untuk di ekspor. Oleh sebab itu timah tidak lagi menjadi komoditas strategis negara sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki dan menjual timah secara bebas. Berlatar belakang dari Kepmenperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 dan Kepmenperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 inilah yang kemudian menjadi awal pembuka sekaligus lahirnya praktik-praktik pertambangan timah oleh masyarakat (Indra, 2014:26-27).

Lahirnya praktik-praktik pertambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung selain ditandai dengan ditetapkannya Kepmenperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 dan Kepmenperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 diantaranya juga didukung oleh berbagai faktor seperti tuntutan kebutuhan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, minimnya lapangan pekerjaan dan seiring dengan dilanda krisis ekonomi dimana harga lada mengalami penurunan drastis yang harganya hanya mencapai 12.000/kg sehingga menambang timah menjadi pilihan sebagai mata pencaharian demi mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat (Haryadi, 2015:55-56).

Kondisi yang demikian tersebut juga dialami oleh masyarakat wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga merupakan daerah yang memiliki potensi biji timah. Adanya potensi biji timah sebagai hasil kekayaan bumi Laskar Pelangi inilah yang kemudian oleh masyarakat menjadikan timah sebagai hasil sektor pertambangan

yang mampu menghidupkan roda perekonomian di Kabupaten Belitung Timur. Sebagai basis yang mampu menghidupkan perekonomian masyarakat Belitung Timur, hal ini telah membuat masyarakat Belitung Timur menggantungkan mata pencahariannya pada hasil menambang timah dan sampai dengan sekarang masyarakat masih terus melakukan kegiatan penambangan timah.

Aksi pertambangan timah ilegal yang dilakukan oleh para penambang timah di wilayah Kabupaten Belitung Timur perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah setempat karena aktivitas penambangan timah ilegal telah menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan yang dikarenakan aktivitas penambangan yang sudah merambah ke lokasi seperti kawasan perkebunan, hutan lindung hingga daerah aliran sungai (DAS) yang menyebabkan menurunnya fungsi lahan, tercemarnya air sungai oleh limbah penambangan lingkungan sehingga hal ini tentu akan berdampak pula pada kehidupan sosial masyarakat (Indra, 2014:35).

Akan tetapi pada saat ini Pemerintah Kabupaten sudah tidak lagi mempunyai kewenangan atas pertambangan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan pertambangan telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan pertambangan timah ilegal dan gangguan ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur akhirnya menetapkan produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum mempunyai posisi yang penting dan strategis untuk mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman dan tertib dalam aspek kehidupan sosial masyarakat. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum inilah yang menjadi dasar

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam menangani berbagai persoalan mulai dari lingkungan alam hingga masalah ketertiban umum.

Aktivitas pertambangan timah ilegal yang selama ini terjadi di wilayah Kabupaten Belitung Timur masih menjadi dilema dan persoalan yang sulit untuk diselesaikan mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur masih belum dapat untuk menghentikan aktivitas pertambangan timah ilegal karena sampai dengan sekarang ini masyarakat Belitung Timur yang masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor penambangan timah. Akan tetapi disisi lain jika aktivitas pertambangan timah ilegal terus dibiarkan hal ini tentu akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan upaya penanganan terhadap aktivitas pertambangan timah ilegal sehingga artikel ini akan membahas tentang “Upaya Penanganan Aktivitas Pertambangan Timah Ilegal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai upaya penanganan aktivitas pertambangan timah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan untuk mengetahui hambatan penanganan aktivitas pertambangan timah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar Gantung, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Subjek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur dan Kepala Seksi Bimbingan dan

Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi yang digunakan yaitu materi power point untuk sosialisasi tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dalam program kerja forum DAS Kabupaten Belitung Timur, hasil rekaman on air radio Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur terkait dengan upaya preventif dalam menangani aktivitas pertambangan timah ilegal serta foto-foto kegiatan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani aktivitas pertambangan timah illegal. Selain itu, untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* yang dilakukan dengan cara membandingkan serta mengecek kembali hasil wawancara antara subjek penelitian beserta hasil dari dokumentasi (Bungin, 2011: 95-96).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis selama di lapangan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015: 246).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten Belitung Timur merupakan satu kesatuan wilayah daratan dengan Kabupaten Belitung dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Belitung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 dengan ibukota Manggar terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu kecamatan Simpang Pesak, Dendang, Gantung, Simpang Renggiang, Manggar, Damar dan Kelapa Kampit. Sumber daya alam di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari sumber daya tambang dan sumber daya kelautan. Timah sebagai komoditas sektor pertambangan dan kelapa sawit pada sektor perkebunan merupakan sektor utama yang mempunyai kontribusi

tinggi sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan penambangan timah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat pekerja tambang sering menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat. Persoalan yang terjadi di masyarakat tersebut adalah terkait dengan penambangan timah yang dilakukan secara ilegal di kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai (DAS). Meskipun pada saat ini Pemerintah Kabupaten sudah tidak lagi memiliki kewenangan atas pertambangan, akan tetapi menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Upaya Preventif dalam Penanganan Aktivitas Pertambangan Timah Ilegal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong telah melakukan upaya secara preventif dalam penanganan aktivitas pertambangan timah ilegal. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban

dalam kehidupan masyarakat. Upaya preventif tersebut meliputi:

a. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui media elektronik dan dialog secara langsung. Kegiatan sosialisasi dan dialog secara langsung diberikan kepada masyarakat di 7 (tujuh) kecamatan wilayah Kabupaten Belitung Timur. Sosialisasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur yang bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Belitung Timur, Forkopimda Kabupaten Belitung Timur dan Pemerintah Desa setempat terkait dengan sosialisasi mengenai materi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, larangan menambang di kawasan area hutan lindung daerah aliran sungai (DAS) dan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Sedangkan sosialisasi melalui media elektronik dilakukan dengan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Belitung Timur dengan Radio Sisnet Beltim.

b. Melakukan Razia dan Pembinaan

Kegiatan razia terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan timah ilegal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur yang berkoordinasi dengan pihak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur untuk turun langsung ke lokasi penambangan dalam rangka melaksanakan razia penertiban tambang ilegal. Sedangkan untuk pembinaan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur kepada para penambang timah yang tertangkap tangan saat razia berlangsung.

Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para penambang timah ilegal yang tertangkap tangan untuk tertib dalam melakukan penambangan timah serta pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar dari hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan pada

ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

c. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan BUMN

Isi dari kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan PT.Timah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur ingin melegalkan kegiatan pertambangan timah oleh masyarakat Kabupaten Belitung Timur dengan menjalin kemitraan bersama PT.Timah selaku pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang didasari kesepakatan bahwa hasil timah yang ditambang oleh rakyat harus di jual kepada mitra-mitra PT.Timah. Tujuan dari kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan PT.Timah adalah untuk mencegah terjadinya praktik pertambangan timah ilegal serta memberikan perlindungan dan kepastian dalam area tambang kepada para penambang di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

3. Upaya Represif dalam Penanganan Aktivitas Pertambangan Timah Ilegal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Untuk upaya represif dalam penanganan aktivitas pertambangan timah ilegal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur terutama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur yang bertugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur berwenang untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang menyebabkan adanya gangguan ketertiban umum.

4. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam Menangani Permasalahan Pertambangan Timah Ilegal

Aspek sosial masyarakat merupakan faktor penghambat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam hal menertibkan aktivitas pertambangan timah

ilegal yang dilakukan oleh masyarakat penambang di wilayahnya mengingat masyarakat wilayah Kabupaten Belitung Timur hingga saat ini masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor penambangan timah. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan tinggi dan bahkan tidak lulus sekolah, kebanyakan dari mereka memilih bekerja untuk menjadi penambang timah karena hasil dari menambang timah mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat penambang timah. Alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian membuat para penambang timah sampai saat ini masih tetap melakukan kegiatan penambangan timah. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak dapat menghentikan kegiatan pertambangan timah diwilayahnya karena dengan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan timah hal ini akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat karena telah kehilangan pekerjaannya.

Faktor hambatan lain dalam upaya menangani aktivitas pertambangan timah ilegal adalah berasal dari aspek regulasi dalam hal ini menyangkut kewenangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kewenangan atas pertambangan yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Beralihnya kewenangan ke Pemerintah Provinsi menjadikan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak lagi mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan dan memberikan izin usaha pertambangan (IUP).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah Kabupaten Belitung Timur masih menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan dimana hal ini juga berkaitan dengan kewenangan karena pada saat ini Pemerintah Kabupaten sudah tidak lagi memiliki kewenangan atas pertambangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan atas

pertambangan sudah menjadi milik Pemerintah Provinsi. Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Timur dalam penanganan permasalahan pertambangan timah ilegal dilakukan melalui upaya preventif seperti kegiatan sosialisasi, pelaksanaan razia dan pembinaan, kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Belitung timur dengan BUMN serta upaya represif yang dilakukan dengan tindakan terhadap warga masyarakat yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

Saran

Berdasarkan simpulan tentang Upaya Penanganan Aktivitas Pertambangan Timah Ilegal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur diharapkan perlu meningkatkan kinerjanya dalam upaya preventif menangani aktivitas pertambangan timah ilegal agar dampak dari pertambangan timah ilegal tidak meluas kepada kehidupan sosial masyarakat, kerusakan lingkungan hingga bencana alam.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penambang timah di Kabupaten Belitung Timur diharapkan untuk tertib dalam melakukan penambangan seperti tidak melakukan pertambangan yang merambah kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai yang dapat menimbulkan berbagai dampak baik itu berdampak pada kerusakan lingkungan, bencana alam hingga terganggunya ketertiban umum dalam kehidupan sosial.

Referensi

- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Haryadi, Dwi. (2015). *Faktor Kriminogen Illegal Mining Timah di Bangka Belitung*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(1), 55-56.
- Indra, Citra Asmara. (2014). *Impilkasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka*. Jurnal Society, 11(1), 26-35.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2016). *Geologi Mineral Logam Untuk Explorer Muda*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

